

A. **Pendahuluan**
1. **Latar belakang**

Penganiayaan merupakan salah satu dari tindak pidana. Tindak pidana lebih diketahui dengan istilah hukum pidana Belanda ialah “*strafbaar feit*”. Serta dapat dilihat dalam perihaltindak pidana (*strafbaar feit*) yang dimana tindakan maupun perbuatan (*gedraging/handeling*) cenderung mempunyai arti yang berbeda. Sudarto mengatakan, yaitu unsur dari tindak kejahatan pidana ialah tindakan ataupun perbuatan (*gedraging*), perlakuan orang ini juga merupakan suatu penghubung dari dasar dalam pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*) pada umumnya merupakan perbuatan berbuat dan tidak berbuat.¹

Pompei mengemukakan tindak kejahatan pidana merupakan “suatu hal pelanggaran kaedah (pelanggaran dalam tata hukum, *normovertreding*) yang dimana terjadi kesalahan pelanggaran, dimana seharusnya diberi hukuman pidana, agar dapat mempertahankan tata hukum dan juga pemberian kesejahteraan². Pengertian tindak kejahatan pidana penganiayaan menurut yang dijelaskan KUHP suatu istilah yang digunakan dalam tindak kejahatan pidana kepada tubuh. Tetapi, undang-undang tidak dapat memberikan penjelasan tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Selain itu terdapat beberapa penjelasan yang bisa diartikan sebagai pedoman dalam memahami apa maksud dari penganiayaan, serta dari dalam segi tata bahasa, pemikiran para ahli, ajaran dan putusan hukum pidana. Istilah penganiayaan merupakan asal kata “aniaya”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” merupakan perlakuan bengis (seperti penyiksaan ataupun penindasan), sedangkan arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya).³ Menurut Tirtaamidjaja dalam Andi Hamzah menyebutkan definisi penganiayaan yaitu: “Menganiaya merupakan perbuatan dengan secara sengaja menyebabkan sakit ataupun luka pada tubuh. Bila ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain, tidak dapat disangkakan sebagai penganiayaan jikalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga diri.”⁴ Selanjutnya, pada ajaran ataupun ilmu tentang hukum pidana menyebutkan penganiayaan merupakan “setiap tindakan ataupun kelakuan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.”⁵

Seseorang melakukan tindak kejahatan pidana penganiayaan akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan diberikan hukuman yang pantas dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana penganiayaan dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, dan apabila perbuatan menimbulkan luka-luka berat,

¹ Mohammad Eka Putra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, (2013), hal 75.

² E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, penerbitan Universitas Padjajaran, Bandung, (1960), hal 257.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aniaya*, kbbi.web.id, diakses pada tanggal 5, Maret (2021), pukul 12.00.

⁴ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan Prevensinya)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, (2002), hal 5.

⁵ *Ibid.* hal 6.

pelaku dikenakan dengan pidana penjara paling lama lima tahun, serta apabila meninggal dunia maka pelaku diancam tujuh tahun penjara.

Apabila seorang pelaku tindak kejahatan pidana memenuhi semua unsur perbuatan dimana telah tertulis pada undang-undang ataupun dalam unsur subjektif dan unsur objektif, tidak melihat apakah putusan melakukan tindak kejahatan pidana dapat muncul dari dalam dirinya dikarenakan adanya unsur sakit hati, emosional, ataupun gangguan kejiwaan. Tindak pidana penganiayaan atau percobaan pembunuhan bisa dilihat dalam perkara Nomor : Laporan Polisi/192/VIII/2018/Nias, Tanggal 11 Agustus 2018. Dilakukan oleh Petrus Toroziduhu Nehe terhadap korban Mesta Alam yang mengakibatkan 4 luka tusuk di dada, rusuk kanan, dan tangan kanan akibat dari benda tajam sebagaimana hasil visum Nomor 183.04/126/Medicolegal Report (berikutnya akan disingkat MCD). Jaksa Penuntut Umum (yang akan ditulis selanjutnya JPU) mendakwa dengan pasal 353 ayat (2), ayat (1) subs pasal 351 ayat (2) kitan undang-undang hukum pidana dan/atau pasal 338 juncto pasal 53 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yaitu dengan acaman pidana 7 tahun. JPU mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun kurungan atau kurungan seumur hidup, tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana pidana bersyarat, yaitu 7 tahun kurungan dan masa percobaan 2 tahun.⁶

Dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka telah memenuhi unsur pasal : 353 ayat (2), ayat (1) subsidair pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan tuntutan penjara paling lama 7 tahun. Hakim dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara mendapat pengawalan dan harus di hormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, serta tak ada satupun pihak yang boleh mengintervensi hakim dalam melakukan tugasnya. Hakim memutuskan suatu perkara harus menimbang banyak hal, maupun yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan yang dilakukan sipelaku, atau kepentingan keluarga korban, dengan keadilan dalam masyarakat.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan delik percobaan pada pasal 53 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/Pn Gst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan delik pidana dalam kasus penganiayaan berat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/pid.b/2018/pengadilan negeri gunung sitoli.

⁶ Perkara Pidana.

⁷ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, (2010), hal 155.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di indonesia pada umumnya dan khususnya tindak pidana penganiayaan berat.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada mahasiswa perihal melakukan penelitian maupun tugas dalam perkuliahan di bidang hukum pidana penganiayaan berat.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masukan dan pemikiran kepada praktisi-praktisi hukum dan penegak hukum terhadap kasus-kasus penganiayaan berat.
- b. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat apa saja hal yang harus di ketahui jika kasus penganiayaan berat itu terjadi

5. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Kerangka teori yang kami gunakan dalam penulisan jurnal ini ialah teori kehendak dan teori membayangkan.

a. Teori kehendak

Teori kehendak (wilstheorie) dikemukakan oleh von hippel dalam bukunya *die grenze vorsatz und fahrlassigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan ialah bentuk suatu kehendak yang membuat tindakan dan kehendak menimbulkan suatu sebab akibat dari tindakan itu. Suatu akibat dikehendaki apabila akibat tersebut yang menjadi maksud dari suatu tindakan.

b. Teori membayangkan

Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu sebab akibat.

2. Landasan Konsepsional

Konsepsi merupakan bagian terpenting dari suatu teori. Konsepsi diartikan sebagai suatu usaha membawa sesuatu sebagai sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, disebut juga dengan operational definition. Definisi operasional yaitu untuk menghindari perbedaan dari pengertian atau penafsiran mendua atau (dubius) dari suatu istilah yang digunakan.⁸ Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁸ Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, Hal. 48-49.

- a. Kejahatan menurut R.Susilo dalam bukunya berjudul “ Kitab Undang-Undang Hukum . Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985, Penerbitan Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan menurut R.Susilo yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang melawan Undang-Undang. Dan dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan ataupun tingkah laku yang merugikan si penderita, serta masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.
- b. Percobaan tindak kejahatan pidana atau poging merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak kejahatan pidana tetapi tindak kejahatan pidana itu tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari si pelaku. Tindak kejahatan pidana percobaan telah di atur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang serta beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁹Tindak kejahatan pembunuhan, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Keahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) ialah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁰

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 24.

¹⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Penerbit Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 55.